

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu jenis kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia setiap hari sebagai makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Transaksi jual beli pada umumnya tidak dapat dihindari dari siklus aktivitas keseharian manusia. Dalam hal ini artinya, setiap orang pasti akan melakukan transaksi jual beli, baik berupa barang maupun jasa. Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan sesuai dengan tuntunan Al- Qur'an dan Sunnah.

Sehingga hukum asal daripada jual beli adalah mubah atau dibolehkan. Ini artinya, setiap muslim dapat melakukan akad jual beli asalkan sesuai dengan rukun dan syarat yang sudah ditentukan oleh muamallah jual beli. Namun, menurut Imam asy-Syatibi ahli fikih mazhab Imam Maliki, hukumnya bisa berupa wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi praktik ihtikar, yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan stok hilang dari pasar dan melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi perlonjakan harga barang itu. Para pedagang wajib memenuhi kebutuhan pemerintah di dalam menentukan harga pasar.¹

Perkembangan teknologi informasi mendorong munculnya berbagai kegiatan transaksi secara online, salah satunya adalah transaksi perdagangan online

¹ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2016), 121.

melalui marketplace. Saat ini, Indonesia memiliki jumlah populasi muslim terbesar yaitu 87% dari total populasi yang juga turut andil dalam kegiatan jual beli dan transaksi online. Meski tingkat kesadaran dan minat masyarakat muslim terhadap produk halal terjadi peningkatan, namun masih perlu adanya pemahaman terkait pentingnya transaksi sesuai Syariah.²

Di balik pertumbuhan *e-commerce*, muncul berbagai tantangan, terutama terkait kepercayaan antara penjual dan pembeli. Transaksi online yang tidak langsung mempertemukan kedua belah pihak sering kali memunculkan masalah terkait kejujuran, seperti deskripsi berlebihan, ulasan produk yang tidak sesuai, dan tidak menerapkan video unboxing pada pengembalian barang. Kejujuran merupakan nilai dasar dalam etika bisnis yang harus dijunjung tinggi, terutama dalam transaksi online yang sangat bergantung pada kepercayaan. Implementasi nilai-nilai kejujuran oleh penjual dan *platform* sangat penting untuk menjaga integritas dan reputasi pasar, serta melindungi konsumen dari praktik-praktik curang³.

Shopee dan TikTok, sebagai *platform e-commerce* yang berpengaruh, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa transaksi yang terjadi di dalamnya berjalan dengan jujur dan transparan. Shopee sebagai marketplace yang sudah matang dengan berbagai fitur proteksi konsumen, dan TikTok yang sedang berkembang pesat dengan konsep *social commerce*, keduanya harus memastikan

² Wahyu Setyorini dkk., "Opportunities and challenges halal marketplace in Indonesia," *Journal of halal product and research* 4, no. 2 (21 Desember 2021): 90, <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.4-issue.2.90-97>.

³ Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa* (Bandung: Alfabeta, 2016), 205.

bahwa prinsip kejujuran menjadi landasan dalam setiap transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana nilai-nilai kejujuran diimplementasikan dalam transaksi jual beli online di Shopee dan TikTok, serta menjadi sarana pendidikan karakter dalam pembelajaran yang membentuk sikap jujur, tanggung jawab, dan mengajukan segala sesuatu berdasarkan bukti.⁴

Dalam perkembangan pendidikan Islam di era digital, pembelajaran fiqih tidak lagi hanya berorientasi pada teori hukum semata, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan kehidupan nyata yang dihadapi mahasiswa. Salah satu fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa saat ini adalah transaksi jual beli online melalui platform e-commerce seperti Shopee dan TikTok. Kehadiran teknologi digital menuntut pembelajaran fiqih menjadi lebih kontekstual, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami hukum jual beli secara normatif, tetapi juga mampu menerapkannya dalam praktik transaksi sehari-hari.⁵

Dalam praktiknya, transaksi jual beli online memiliki karakteristik yang berbeda dengan jual beli secara langsung, karena penjual dan pembeli tidak bertemu secara fisik. Kondisi ini menyebabkan tingkat kepercayaan menjadi faktor utama dalam keberlangsungan transaksi. Kejujuran dalam memberikan informasi produk, menyampaikan ulasan, dan memberikan bukti transaksi menjadi elemen penting dalam menjaga hubungan antara kedua belah pihak. Penelitian tentang etika bisnis Islam dalam *e-commerce* menunjukkan bahwa kejujuran, keterbukaan, dan

⁴ Arizal, N., et al., "Gen Z Customer Loyalty in Online Shopping," *Journal of Internet Commerce*, 2024.

⁵ Adil Alfarizi Nst dan Imsar, "Analisis Fiqih Muamalah dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam dan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak* Vol. 2 No. 3 (2025), 191–201.

tanggung jawab merupakan prinsip utama yang harus diterapkan agar transaksi berjalan sesuai dengan nilai syariah dan mampu menciptakan kepercayaan dalam perdagangan digital.⁶

Dalam konteks pembelajaran, fiqh tidak hanya diajarkan melalui ceramah di kelas, tetapi juga melalui interaksi sosial, diskusi, praktik, dan pengalaman langsung dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran fiqh yang kontekstual akan membantu mahasiswa memahami bahwa nilai-nilai Islam seperti kejujuran, amanah, dan transparansi harus diterapkan dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk dalam deskripsi produk, ulasan, dan video unboxing pada transaksi jual beli online. Dengan demikian, pembelajaran fiqh menjadi lebih aplikatif dan relevan dengan perkembangan teknologi digital.⁷

Melalui penelitian ini dapat dipahami bahwa pembelajaran fiqh memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman mahasiswa terhadap transaksi jual beli online yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mahasiswa FTK UIN Antasari Banjarmasin sebagai generasi digital tidak hanya berperan sebagai pembelajar fiqh di kelas, tetapi juga sebagai pelaku transaksi online dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penelitian tentang nilai-nilai kejujuran dalam transaksi jual beli online di aplikasi Shopee dan TikTok menjadi penting untuk dilakukan, guna melihat bagaimana pembelajaran fiqh dapat diinternalisasikan dalam praktik nyata

⁶ Fikri Ibnu Fazda, Fadil, dan Fatmah Taufik Hidayat, "Fiqh Muamalah Sebagai Solusi dalam Menghadapi Praktik Riba dan Gharar," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* Vol. 2 No. 4 (2024), 2162–2172

⁷ Muhammad Supto Murtadlo dan Alam Tarlam, "Efektivitas Pendekatan Kontekstual dalam Pembelajaran Fiqh Muamalah," *Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Keguruan* Vol. 2 No. 1 (2024), 45–52.

melalui deskripsi produk, ulasan produk, dan video unboxing dalam transaksi digital.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman penafsiran mengenai istilah yang ada pada judul proposal skripsi ini, maka penulis akan menegaskan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Nilai-nilai Kejujuran Transaksi Jual Beli Online

Nilai-nilai kejujuran adalah nilai-nilai dapat dipercaya dalam tindakan, perkataan dan pekerjaan adalah definisi lain dari kejujuran. Kejujuran adalah sifat yang harus ditanamkan pada diri anak sekolah sejak dini sebagai bentuk tanggung jawab orang tua kepada anak. Poin yang valid termasuk pengubah seperti tidak berbohong, tidak curang.⁸

Nilai-nilai kejujuran yang penulis maksudkan adalah ada 3 yaitu deskripsi produk sebagai pendidikan kejujuran parenting , ulasan sebagai pendidikan tanggung jawab sosial, *video unboxing* sebagai pendidikan pembuktian, yang ketiganya menegaskan bahwa praktik jual beli online tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga memiliki dimensi pendidikan karakter yang penting dalam membentuk sikap jujur, bertanggung jawab, dan beretika di ruang digital.

2. Jual Beli Online

Transaksi jual beli online adalah ketika barang atau jasa dibeli dan dijual melalui *platform* elektronik atau internet. Dalam kasus ini, penjual dan pembeli

⁸ Darodjat, dkk, *Pengembangan Asesmen Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*, (Purwokerto: Penerbit Amerta Media, 2023), 178.

tidak berinteraksi secara langsung di tempat fisik, tetapi menggunakan *platform* online seperti situs web, aplikasi seluler, atau *platform* lainnya sebagai alat untuk melakukan transaksi. Prosesnya dimulai dengan pembeli mengakses *platform* online, melihat barang atau jasa yang diinginkan, dan kemudian memilih metode pembayaran yang tersedia.⁹

Baik *Shopee* maupun *TikTok Shop* menyediakan fitur-fitur penting seperti deskripsi produk, ulasan, dan video unboxing untuk membantu pembeli membuat keputusan yang tepat. Deskripsi produk adalah fitur yang memungkinkan penjual untuk menambahkan deskripsi produk yang informatif, mencakup spesifikasi, manfaat, dan keunggulan produk.

Ulasan produk adalah fitur untuk memberikan gambaran nyata tentang kualitas produk dan pengalaman pengguna lain, membantu calon pembeli dalam membuat keputusan. Video unboxing adalah fitur untuk menunjukkan isi paket dan kualitas produk. Video ini memberikan transparansi, membangun kepercayaan terhadap penjual dan alat untuk mengklaim pengembalian jika barang yang di terima tidak sesuai. Jual beli online yang penulis maksudkan adalah jual beli di *platform* *shopee* dan *tiktok* yang berfokus pada tiga fitur deskripsi produk, ulasan produk, dan video *unboxing*.

3. Mahasiswa FTK UIN Antasari Banjarmasin

Mahasiswa FTK UIN Antasari adalah seseorang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yaitu sebuah

⁹ Leonita Siwiyanti, *Etika Bisnis Dan Corporate Socialresponsibility (CSR) Berbasis Nilai*, (Yogyakarta, Deepublish Digital, 2024), 152.

perguruan tinggi negeri yang berada di Banjarmasin dan Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia. Mahasiswa FTK UIN Antasari yang penulis maksudkan adalah mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan angkatan 21/22 yang menjadi informan penelitian sebagai penjual maupun pembeli pada platform Shopee dan TikTok.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah suatu arah penentu untuk membahas sesuatu,. Sehingga pembahasan tidak begitu luas dan benar-benar mendapatkan hasil yang dikehendaki peneliti.

1. Nilai-nilai kejujuran dalam transaksi jual beli online di aplikasi Shopee dan TikTok pada deskripsi produk, ulasan, dan video unboxing.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan nilai-nilai kejujuran dalam transaksi jual beli online di aplikasi Shopee dan TikTok pada deskripsi produk, ulasan, dan video unboxing.

E. Signifikansi Penelitian

Signifikansi atau kegunaan dari penelitian ini ada dua, yaitu signifikansi secara teoritis dan signifikansi praktis.

1. Signifikansi Teoritis

Tujuan dari kegunaan teoritis ini untuk memperdalam keilmuan yang berkenaan dengan nilai-nilai kejujuran dalam transaksi jual beli online di aplikasi

Shopee dan TikTok : Di Kalangan Mahasiswa FTK UIN Antasari Banjarmasin.

Meliputi:

- a. Membantu mengembangkan teori-teori terkait etika transaksi dan perilaku konsumen sehingga tercipta nilai-nilai kejujuran dalam bertransaksi jual beli online.
- b. Meningkatkan pemahaman baru tentang dinamika kepercayaan di lingkungan transaksi online yang sesuai syariat Islam.

2. Signifikansi Praktis

Tujuan dari kegunaan praktis ini, sebagai berikut:

a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dalam menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman, khususnya dalam nilai-nilai kejujuran jual beli online yang dapat membangun dimensi pendidikan karakter.

b. Bagi pihak lainnya

Hasil penelitian ini mampu menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya. Dan mampu dikembangkan lagi untuk temuan yang diperoleh sehingga bisa menjadi suatu pengetahuan yang bermanfaat.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan penelaahan pada beberapa penelitian yang terdahulu yang penulis lakukan, penulis menemukan judul hasil penelitian yang terdahulu yang sejenis sama judul yang dipilih oleh penulis yang berjudul “Nilai-nilai Kejujuran Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Aplikasi Shopee dan Tiktok : Di Kalangan Mahasiswa FTK UIN Antasari Banjarmasin” yaitu:

1. Fatmawati (2025), *Analisis Perspektif Mahasiswa Terhadap Hukum Transaksi Jual Beli Online Aplikasi Shopee (Studi Kasus Kebiasaan Pada Mahasiswa Prodi PAI FTK UIN Antasari Banjarmasin)*. Skripsi, Tarbiyah dan Keguruan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebiasaan mahasiswa Prodi PAI FTK UIN Antasari Banjarmasin dalam bertransaksi online di Shopee mencerminkan adaptasi terhadap teknologi sekaligus kesadaran terhadap prinsip fiqih muamalah. Kebiasaan mahasiswa Prodi PAI FTK UIN Antasari dalam bertransaksi online melalui Shopee dipengaruhi oleh kebutuhan, promo, serta pemahaman mereka terhadap fiqih muamalah. Mereka berusaha menerapkan prinsip fiqih dengan memastikan kejelasan akad dan menghindari riba, meskipun masih terdapat tantangan dalam memastikan transaksi yang sepenuhnya adil dan transparan. Kebiasaan ini mencerminkan kesadaran mereka akan prinsip fiqih muamalah sekaligus adaptasi terhadap perkembangan teknologi dalam transaksi digital.¹⁰

Adapuan relevansi skripsi yang telah diteliti oleh Fatmawati dengan skripsi yang akan penulis tulis adalah sama yaitu tentang jual beli online yang sama-sama dalam aplikasi Shopee, akan tetapi memiliki perbedaan yang mana Fatmawati berfokus pada prinsip fiqih muamalah yang dilakukan dalam jual beli online, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah praktik jual beli online tidak hanya stop pada tataran hukum, tetapi juga memiliki dimensi pendidikan karakter

¹⁰ Fatmawati, *Analisis Perspektif Mahasiswa Terhadap Hukum Transaksi Jual Beli Online Aplikasi Shopee (Studi Kasus Kebiasaan Pada Mahasiswa Prodi PAI FTK UIN Antasari Banjarmasin)*, Skripsi, (UIN Antasari Banjarmasin, 2025)

yang penting dalam membentuk sikap jujur, bertanggung jawab, dan beretika di ruang digital bagi peserta didik.

2. Mustika (2022), *Jual Beli Online Pada Aplikasi Shopee (Tinjauan Etika Bisnis Islam)*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dari uraian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan etika bisnis Islam memang harus diterapkan khususnya bagi umat muslim. Sebagian penjual yang berada di Shopee telah melaksanakan transaksi jual beli online sesuai dengan etika bisnis Islam berdasarkan prinsip prinsip seperti kesatuan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan keseimbangan. Hanya saja masih terdapat hal yang masih belum sesuai dengan etika bisnis Islam, sehingga pelaksanaan etika bisnis Islam masih belum maksimal. Terdapat indikator dari prinsip kejujuran. Penerapan transaksi jual beli pada aplikasi shopee yang belum sesuai dengan prinsip kejujuran adalah masih ditemukan penjual yang menjual produk tidak sesuai dengan deskripsi maupun gambar yang tidak sesuai dengan kualitas barang. Yang mana dalam etika islam biasa disebut dengan gharar (menipu).¹¹

Adapun relevansi skripsi yang telah diteliti oleh Mustika dengan proposal skripsi yang akan penulis tulis adalah sama yaitu tentang jual beli online pada aplikasi shopee, akan tetapi memiliki perbedaan yang mana Mustika meneliti hanya pada aplikasi shopee sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan berfokus pada nilai-nilai kejujuran dalam jual beli di aplikasi shopee dan tiktok. dan perbedaan

¹¹ Mustika, *Jual Beli Online Pada Aplikasi Shopee (Tinjauan Etika Bisnis Islam)*, Skripsi, (IAIN PAREPARE, 2022)

lainnya penulis mengangkat judul nilai-nilai kejujuran dalam jual beli online sedangkan yang ditulis oleh Mustika mengangkat judul yaitu jual beli online pada aplikasi shopee.

3. Vivans Vigilantis(2023), *Etika Jual Beli Online Di Tiktok Shop Perspektif Hadis*, Skripsi Fakultas Ushuluddin. Dari uraian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pada kegiatan jual beli online di tiktok shop terkadang terdapat penyimpangan-penyimpangan yakni (1) barang yang dikirimkan berbeda, pembeli membeli elektronik namun yang dikirimkan masker sekali pakai. (2) Ketika pembeli melakukan pengembalian barang maupun uang penjual tidak merespon sama sekali bahkan acuh tak acuh, sehingga membuat pembeli sangat menyesal. (3) barang yang dikirimkan cacat tanpa mengkonfirmasi pembeli terlebih dahulu. (4) terdapat pembayaran secara kredit maupun cicil namun terdapat bunga, dan jika terjadi keterlambatan maka akan dikenakan poin pinalti. (5) terdapat unsur gharar yang dilakukan penjual seperti jual beli barang mystery box. Hal tersebut merupakan hal yang sangat menyimpang dengan hadis-hadis Nabi saw bahwa dalam kegiatan jual beli harus terdapat etika didalamnya.¹²

Adapuan relevansi skripsi yang telah diteliti oleh Vivans Vigilantis dengan proposal skripsi yang akan penulis tulis adalah sama yaitu tentang jual beli online pada aplikasi tiktok shop, akan tetapi ada perbedaan yang mana Vivans Vigilantis berfokus pada etika jual beli online di aplikasi tiktok shop perspektif hadis,

¹² Vivan Vigilantis, *Etika Jual Beli Online Di Tiktok Shop Perspektif Hadis*, (Skripsi, IAIN Kudus, 2023)

sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu nilai-nilai kejujuran jual beli online di aplikasi shopee dan tiktok perspektif pembelajaran fiqh.

G. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya sehingga pembahasan yang penulis bahas bisa tersusun secara terartur dan memudahkan pada proses pengolahan data serta penyajian data, dengan sistematika penulisan yang dibagi pada lima bab, yaitu:

BAB I: Pendahuluan terdiri atas latar belakang, definisi operasional, fokus penelitian, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II: Kajian teori dan kerangka pikir, pada bab ini berisi tentang: Pendidikan Agama Islam, peran Pendidikan Agama Islam, konsep nilai dalam Pendidikan islam dan judi *online*.

BAB III: Metode penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, instrumen penelitian serta teknik analisis data.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan, yang berisikan penyajian data dan analisis data.

BAB V: Penutup: yang berisikan simpulan serta saran yang akan menjadi tolak ukur perbaikan penelitian ini.